

## Hukum *Walimah Al- 'Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī

Ali Abubakar

Yuhasnibar

Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Email: muhd.afiffuden94@gmail.com

### Abstrak

*Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah al-'urs hukumnya sunnah mu'akkad. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī. Penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī yang mengatakan hukum wajib melaksanakan walimah al-'urs. Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī cenderung memahami dalil-dalil hadis sebagai dasar hukum perintah wajib melaksanakan walimah al-'urs. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan walimah al-'urs?, dan Bagaimana dalil dan metode istinbāt yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum walimah al-'urs?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara analisis normatif. Setelah melakukan analisa mendalam terhadap fokus penelitian, penulis dapat menyimpulkan menurut Ibn Ḥazm, pelaksanaan walimah al-'urs hukumnya wajib dan disesuaikan dengan kemampuan. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu pada tiga riwayat hadis. Pertama hadis qawliyyah riwayat Muslim dari Yahyā bin Yahyā al-Tamīmī terkait perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan walimah al-'urs walaupun hanya sekedar satu ekor kambing. Kemudian, kedua hadis fi'liyyah riwayat Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah dan riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf terkait Rasulullah SAW melaksanakan walimah al-'urs. Terhadap pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Ḥazm, pola penalaran yang ia gunakan ialah cenderung pada metode istinbāt bayānī, yaitu melihat sisi kaidah kebahasaan pada lafaz “أَوْلِمْتُ” dalam matan hadis riwayat Muslim “أَوْلِمْتُ وَأَلُوْ بِشَاةٍ”. Lafaz tersebut menurut Ibn Ḥazm merupakan lafaz amar perintah yang mengandung indikasi hukum wajib. Selain itu, pola penalaran istinbāt bayānī juga terlihat pada saat Ibn Ḥazm memandang hadits fi'liyyah Rasul SAW harus didukung dengan petunjuk dalil qawliyyah, sebab perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan walimah al-'urs tidak dapat dijadikan hujjah wajibnya walimah al-'urs, kecuali adanya petunjuk dalil hadis lain yang memerintahkannya. Pola penalaran semacam ini mengarah pada metode istinbāt bayānī.*

**Kata Kunci:** Hukum, *Walimah al- 'Urs*, Ibn Ḥazm Al-Andalusī

## Pendahuluan

Islam telah mengatur tentang berkehidupan antara sesama manusia, khususnya dalam pernikahan. Aturan hukum pernikahan telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia, pernikahan dapat juga menjadi media untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan dan melakukan perbuatan maksiat.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai jalan sah dan legal melakukan hubungan suami isteri, di samping ia juga sebagai media untuk membangun keluarga, mewujudkan ketenteraman hati bagi masing-masing pihak. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan kehalalan melakukan hubungan suami isteri,<sup>2</sup> dan akad juga menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>3</sup>

Di samping itu nikah juga merupakan akad atau kontrak yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara keduanya dan dapat pula saling tolong-menolong.<sup>4</sup> Untuk itu, Islam mengatur hukum pernikahan secara lengkap, termasuk di dalamnya masalah pesta pernikahan.

Pesta pernikahan atau sering disebut *walimah al- 'urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah *walimah al- 'urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul.<sup>5</sup> Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan.<sup>6</sup> Intinya *walimah al- 'urs* bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 40.

<sup>2</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 5.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39.

<sup>4</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al- 'Arabī, tt), hlm. 17.

<sup>5</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

Keberadaan *walimah al- 'urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walimah al- 'urs* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimah al- 'urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam banyak riwayat hadis, di antaranya hadis riwayat Abī Dāwud dari Šābit al-Bunānī:

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَوُجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَرَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>7</sup>

Artinya: Dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasūlullāh SAW, melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai Rasūlullāh, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abī Dāwud).

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil pensyariatan *walimah al- 'urs*. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan.<sup>8</sup> Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariatan *walimah al- 'urs*. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum *walimah al- 'urs*, apakah ia diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan.

Dalam konteks ini, jumbuh ulama berpendapat bahwa *walimah al- 'urs* hukumnya sunnah *mu'akkad*, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī. Penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī, seorang ulama mazhab Zahiri, khususnya dalam masalah hukum dan konsep *walimah al- 'urs*.

<sup>7</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 240.

<sup>8</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968), hlm. 140.

Sejauh analisa sementara menunjukkan bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berpandangan, melaksanakan *walimah al-'urs* berdasarkan kesepakatan ulama adalah sesuatu yang baik.<sup>9</sup> Namun demikian, tentang hukumnya adalah wajib baik itu sedikit maupun banyak.<sup>10</sup> Demikian juga hukum wajib menghadiri undangan *walimah al-'urs*.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī cenderung memahami dalil-dalil hadis sebagai dasar hukum perintah wajib melaksanakan *walimah al-'urs*. Atas dasar ini, menarik untuk diteliti lebih jauh urgensi *walimah al-'urs* dalam pandangan Ibn Ḥazm al-Andalusī, juga menarik untuk dikaji dalil dan metode penemuan hukumnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka pada artikel ini penulis hendak menelaah Hukum *Walimah al-'Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm al-Andalusī.

### Pengertian *Walimah al-'Urs*

Term "*walimah al-'urs*" tersusun dari dua kata, yaitu "*walimah*" dan "*al-'urs*". Kata *walimah* "الْوَلِيْمَةُ" dengan bentuk jamaknya yaitu "وَلَائِمٌ", diambil dari kata "وَلِمٌ" atau "أَوْلِمٌ", artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri, tali, sabuk pelana, jamuan, pesta, atau pesta perkawinan.<sup>12</sup> Sarwat menyatakan makna bahasa kata *walimah* yaitu pertemuan,<sup>13</sup> Arifin memaknainya sebagai *al-jamu'* atau berkumpul sebab suami isteri berkumpul setelah melakukan pertemuan pesta pernikahan.<sup>14</sup> semua pemaknaan ini cenderung kembali pada berkumpul untuk memenuhi jamuan dalam pesta pernikahan. Adapun kata *al-'urs* secara bahasa berarti *al-jifāf wa al-tazwīj* atau nikah.<sup>15</sup> Jadi, secara sederhana kata *walimah al-'urs* dapat diartikan sebagai jamuan pernikahan, pesta pernikahan, atau berkumpul dalam jamuan pernikahan.

Amir Syarifuddin mengatakan, istilah *walimah al-'urs* merupakan istilah yang secara khusus digunakan untuk pesta pernikahan saja, dan tidak dimaknai untuk pesta lainnya.<sup>16</sup> Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Sholikhin, bahwa istilah tersebut hanya digunakan untuk pemaknaan pesta pernikahan saja dan bukan untuk maksud pesta yang lainnya. Meski demikian, Sholokhin menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-I'tiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 118.

<sup>10</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 20.

<sup>11</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā'...*, hlm. 118.

<sup>12</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1581.

<sup>13</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Tp: Kampus Syaria, 2009), hlm. 77.

<sup>14</sup>Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Cet. 6, Edisi Terbaru, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 140.

<sup>15</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 81.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 155.

pengkhususan makna *walimah* terjadi belakangan, sementara untuk dan dalam konteks bahasa Arab sendiri dimaknai secara umum untuk semua pesta, kecuali istilah *walimah* yang dibubuhi kata *al-‘urs*.<sup>17</sup> Artinya, term *walimah al-‘urs* tidak digunakan selain ia bermaksud untuk menunjukkan pesta pernikahan saja, bukan pesta atau acara sunatan, syukuran biasa, dan segala bentuk pesta lainnya.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya disebutkan oleh Syarifuddin, bahwa *walimah al-‘urs* adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>18</sup> Menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan, seperti dikutip Tihami, menyatakan bahwa *walimah al-‘urs* adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.<sup>19</sup> Dua makna ini cenderung mengkhususkannya pada pesta pernikahan sahaja. Sementara dalam literatur lain justru dimaknai untuk pesta yang lain. Hal ini seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa *walimah* ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya.<sup>20</sup> Makna ini serupa dengan keterangan al-Ramlī, di mana kata *walimah* menunjukkan pada makna semua pesta. Dalam redaksinya ia menyatakan: “الوليمة اسم لدعوة أو طعام”,<sup>21</sup> artinya: “*walimah* merupakan sebuah nama yang digunakan untuk tiap-tiap undangan pesta atau jamuan makanan”.

Al-Ḥaiṣamī juga mendefinisikan yang sama, yaitu:

والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها.<sup>22</sup>

Artinya: *Walimah* merupakan makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan (pesta) dan yang lainnya.

Mencermati pemaknaan di atas, dapat dipahami maksud *walimah* agaknya digunakan secara umum untuk semua pesta. Hanya saja, yang membatasinya adalah penggunaan kata “*al-‘urs*” yang dibubuhkan di belakang kata *walimah*, yaitu *walimah al-‘urs*, sehingga maknanya dikhususkan untuk makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Dengan demikian, di sini dapat diberi definisi baru bahwa *walimah al-‘urs* adalah perhelatan atau pesta pernikahan yang diadakan

---

<sup>17</sup>Muhammad Sholikhin, *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), hlm. 35: Keterangan yang serupa juga telah ia ulas dalam literturnya yang lain. Lihat dalam, Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 66.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 156.

<sup>19</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

<sup>21</sup>Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 369

<sup>22</sup>Ibn Ḥajr al-Ḥaiṣamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 336.

setelah akad nikah berlangsung karena rasa syukur dari keluarga mempelai dan mengundang masyarakat untuk menghadirinya.

### Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan merupakan bentuk derivatif dari kata nikah. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, kemudian diserap menjadi satu kata baku. Dalam *Kamus Basaha Indonesia*, kata nikah berarti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau perkawinan. Makna telah diarahkan dan dikhususkan sebagai akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Kata nikah kemudian membentuk istilah lain, seperti menikah (atau melakukan nikah, kawin), menikahi (menggambil perempuan sebagai istri, atau mengawini), menikahkan (menjadikan bersuami atau beristri, mengawinkan, atau melakukan upacara nikah untuk), dan istilah pernikahan (hal atau perbuatan nikah dan upacara nikah).<sup>23</sup> Istilah pernikahan sebagaimana terbaca dalam definisi tadi berarti proses atau hal perbuatan melangsungkan pernikahan, dan makna inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.

Dilihat dari asal kata nikah, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu "النكاح", kata ini memiliki makna yang sama dengan kata "الزواج". Menurut arti bahasa bermakna:

- a. Akad "العقد"
- b. Bersenggama "الوطء"
- c. Hubungan kelamin "الضم"
- d. Berkumpul "الجمع".<sup>24</sup>

Jadi, makna nikah secara bahasa cenderung dimaknai sebagai hubungan senggama. Makna berkumpul atau "الجمع" tersebut juga memiliki makna berkumpul laki-laki dan perempuan dalam maksud senggama. Sementara makna akad "العقد" juga arahnya pada kontrak penghalalan hubungan senggama. Makna bahasa nikah seperti tersebut di atas memberi pengaruh bagi para ulama untuk kemudian merumuskan kata nikah dalam definisi terminologi, yang juga diarahkan pada akad penghalalan hubungan kelamin.

Hal tersebut dapat dimengerti dari definisi yang dikemukakan oleh al-Syarbīnī, bahwa nikah secara syarak (istilah/terminologi) bermakna akad pembolehkan hubungan senggama dengan menggunakan lafaz nikah dan *zawaja*. Adapun definisi yang ia bubuhkan bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وإباحة الوطء بلفظ انكاح أو تزويج.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

<sup>24</sup>Wizārāt al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9.

Artinya: *Akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan dan menghalalkan hubungan kelamin dengan lafal inkāh atau tazwīj*”.

Definisi ini cenderung masih sempit dan sangat terikat dengan makna nikah (secara bahasa) sebagai akad atau hubungan kelamin. Mengikuti definisi di atas, maka menandakan kata nikah sebagai akad yang berfungsi penghalalan dan kemilikan wanita untuk kemudian dilegalkan melakukan hubungan senggama. Ulama yang datang kemudian seperti Abū Zahrah, Khallāf, dan beberapa ulama lainnya mengembangkan lagi makna nikah ke arah yang lebih komprehensif, sehingga mencakup adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak. Menurut Abū Zahrah, nikah adalah:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرّجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.<sup>26</sup>

Artinya: *Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.*

Mengikuti definisi terakhir di atas, dapat diketahui bahwa makna nikah sudah mengalami perluasan dari sebelumnya hanya sebagai akad penghalalan hubungan kelamin menjadi akad di samping penghalalan hubungan kelamin, juga sebagai akad yang dapat mengikat antara kedua pasangan berupa hak-hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh masing-masing keduanya. Jadi, nikah tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi ia harus dimaknai secara luas, sehingga nikah tidak hanya diarahkan pada hubungan kelamin saja, tetapi lebih besar dari itu mengikat adanya hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri.

Definisi lainnya dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa nikah adalah:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misāqan ghalīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*

Mengikuti definisi ini, nikah diartikan sebagai akad yang sangat kuat, dalam istilah Alquran digunakan kata *misāqan ghalīzan* “مثاقا غليظا”. Lafaz “مثاقا غليظا” jika ditelusuri dalam Alquran ditemukan dalam tiga ayat, yaitu QS. Al-Nisā’ [4] ayat 21 dan ayat 154, ditemukan pula dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 7. Alquran memberi istilah tersebut untuk menunjuki ikatan nikah dimaksudkan sebagai suatu ikatan

---

<sup>25</sup>Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz’ 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 200.

<sup>26</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t. tp), hlm. 17.

yang sangat tebal atau kasar.<sup>27</sup> Subhan memaknainya sebagai perjanjian yang kokoh atau komitmen yang kokoh.<sup>28</sup> Disebutkan perjajian yang kokoh, ikatan tebal, sebab pernikahan bagian dari cara yang suci dan prosedur teknisnya secara rinci ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Di samping nikah juga menjadi bagian dari cara untuk menghalalkan hubungan antara kedua jenis kelamin yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.

Adapun makna “mentaati perintah Allah SWT” sebagaimana rumusan Pasal 2 KHI di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu yang dianjurkan bagi yang sudah mampu, bahkan dalam beberapa ayat Alquran disinggung tentang pernikahan. Sementara makna “melaksanakannya merupakan ibadah” adalah bahwa nikah adalah suatu yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dengan begitu, maka mengikuti sunnah Rasul SAW adalah bagian dari ibadah sebagai solusi, perantara, dan jalan untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

Mencermati beberapa uraian definisi di atas, dapat disarikan kembali dalam satu rumusan baru, bahwa nikah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memberi kehalalan bagi keduanya melakukan hubungan kelamian, dan dengan akad itu bagi keduanya timbul hak-hak yang wajib dipenuhi serta kewajiban yang harus ditunaikan, dengan tujuan agar keduanya mendapat bahagia serta menjadi ibadah bagi masing-masing sebab Rasulullah SAW juga mengerjakannya.

### **Dasar Hukum Pensyariaan *Walimah al-‘Urs***

Alquran dan hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akan yang sakral dan suci,<sup>29</sup> yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses ingin melakukan pernikahan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah adad nikah dilangsungkan, termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikah dengan mengadakan pesta pernikahan, atau disebut dengan *walimah al-‘urs*.

Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan mengadakan *walimah al-‘urs*. Hanya saja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentang status wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahami pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah suatu yang dibolehkan, dan al-Syaukānī

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

<sup>28</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

<sup>29</sup>Nikah sebagai akad “مَثَقًا غَلِيظًا”, atau “ikatan yang kokoh”. QS. al-Nisā’ [4]: 21.

dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang diyariatkan dalam Islam.<sup>30</sup> Dasar pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak ditemukan dalam Alquran, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِذْءُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَوُجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَرَزْنٌ نَوَاجٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه أبو داود).<sup>31</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥamād dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'farān. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dāwud).*

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Bukhārī, Muslim, Tirmizī, Ibn Mājah, Darimī, Mālik, dan Musnad Ibn Ḥanbal.<sup>32</sup> Hadis di atas jelas menyatakan seruan untuk mengadakan walimah bagi pihak yang melakukan pernikahan. Ini menandakan walimah praktik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, di sini ditemui beda pendapat di kalangan ulama apakah perintah tersebut bermakna wajib atau hanya sekedar sunnah. Hal ini juga telah disinggung oleh al-Nawawī saat mengomentari riwayat hadis dalam kitab Muslim. Menurutnya, ulama masih berbeda dalam hal menyatakan wajib tidaknya menyelenggarakan *walimah al-'urs*.<sup>33</sup>

Mengomentari hadis di atas, al-Ramlī, salah seorang ulama mazhab al-Syāfi'ī menyatakan makna “أَوْلِمٌ” pada mata hadis bermakna menghidangkan jamuan (*walimah*), sementara makna lafaz “وَلَوْ بِشَاةٍ” menunjukkan sedikit, maka kata “لَوْ” di sini berarti paling sedikit.<sup>34</sup> Al-Sindī juga mengomentari hal yang sama,

<sup>30</sup>Muḥammad bin Alī al-Syaukānī, *al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyah fi Mas'āl al-Fiqhiyyah*, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991), hlm. 265.

<sup>31</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 240.

<sup>32</sup>Lihat, Arent Jan Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, (Leiden: Madinah Leiden, 1936), hlm. 321.

<sup>33</sup>Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 887.

<sup>34</sup>Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 9, (Riyadh: Dār al-Falāḥ, 2016), hlm. 398.

bahwa makna “وَلَوْ بِشَاةٍ” pada hadis bermaksud meskipun sedikit.<sup>35</sup> Jadi, menyelenggarakan *walimah al- 'urs* seperti diperintahkan Nabi SAW di atas boleh dilaksanakan dengan sederhana, atau boleh juga mengadakan walaupun sedikit. Makna “walaupun hanya satu ekor kambing” merupakan satu pengibaratan dan bukan makna sebenarnya.

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhārī yang menceritakan tentang *walimah al- 'urs* yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Ṣafiyah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ دُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قُتِلَ رَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْذَنُ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَوَلِيمَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. (رواه البخاري).<sup>36</sup>

Artinya: “Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi SAW memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Ṣafiyah binti Huyayy bin Akhṭab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Ṣafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa’, dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah SAW dengan Ṣafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat dan memasukkan Ṣafiyah kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki Ṣafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. (HR. Al-Bukhārī).

Menurut al-‘Ainī, makna “وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” seperti tersebut dalam hadis di atas yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan

<sup>35</sup>Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, (Mesir: Maktabah Līnah, 2010), hlm. 488.

<sup>36</sup>Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 416.

pesta nikah.<sup>37</sup> Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah Saw dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan *walimah al- 'urs* bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis *qawliyyah* saja sebagaimana dipahami pada hadis riwayat Abū Dāwud sebelumnya, tetapi *walimah al- 'urs* bagian dari *fi 'liyyah* Rasul.

Dalil lainnya mengacu pada riwayat Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan walimah atau pesta nikah terhadap semua isteri beliau, akan tetapi Rasulullah SAW justru melaksanan walimah dengan isterinya Zainab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ. (رواه مسلم).<sup>38</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad dia adalah Ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Azīz bin Şuhaib dia berkata; Saya mendengar Anas bin Mālik berkata; Tidaklah Rasulullah SAW mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. Şābit al-Bunānī berkata; Dengan apa beliau memeriahkan pesta (yaitu pesta pernikahan) nya? Dia menjawab; Beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa). (HR. Muslim).

Al-Nawawī mengatakan hadis di atas memberi berita tentang pelaksanaan *walimah al- 'urs* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pelaksanaan *walimah al- 'urs* Nabi dengan Zainab merupakan bentuk syukur atas nikah Allah SWT.<sup>39</sup> Ini menandakan bahwa *walimah al- 'urs* adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Syariat *walimah al- 'urs* tidak datang tanpa sebab, tetapi ia hadir sebagai bagian dari cara mensyukuri telah terlaksananya akad nikah antara kedua pasangan, di samping *walimah al- 'urs* itu sendiri adalah suatu yang bernilai ibadah bila dikerjakan.

Menurut Zulkifli dan kawan-kawan, pelaksanaan *walimah al- 'urs* adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW.<sup>40</sup> Keterangan serupa juga dijelaskan oleh al-Barraq,<sup>41</sup> Khan,<sup>42</sup> Shidiq dan

<sup>37</sup>Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Şaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 75.

<sup>38</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Şaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 603.

<sup>39</sup>Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 892.

<sup>40</sup>Zulkifli, dkk., *Spirit Islam Kaffah*, (Tp: Erye Art, 2019), hlm. 126.

Mufid, bahwa *walimah al- 'urs* bagian dari ibadah dan disyariatkan dalam Islam.<sup>43</sup> Penegasan bahwa *walimah al- 'urs* sebagai suatu ibadah dan disyariatkan dalam Islam di sini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang eksistensi pesta nikah menjadi bagian hukum yang diatur dalam syariat Islam.

Berpijak pada dalil adanya perintah pelaksanaan *walimah al- 'urs* di atas, juga menjadi bagian dari *fi 'liyyah* Rasulullah SAW sebagaimana tersebut pada dua hadis terakhir, menunjukkan bahwa dengan hadis tersebut para ulama klasik hingga dewasa ini memandang penyelenggaraan *walimah al- 'urs* adalah suatu peristiwa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dan disyariatkan pula bagi para umat muslim ketika ada pelaksanaan akad nikah. Barangkali dengan tiga dalil tersebut di atas memberi gambaran hukum pelaksanaan *walimah al- 'urs* memang diakui eksistensinya oleh syariat Islam. *Walimah al- 'urs* dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah SWT dan sebagai manifestasi dari kebahagiaan pasangan nikah dan keluarga.

### **Pendapat Fuqaha tentang Hukum *Walimah al- 'Urs***

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang *walimah al- 'urs* disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah *walimah al- 'urs* itu wajib dilaksanakannya atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Untuk itu, pada sesi ini penulis mencoba untuk memetakan ragam pendapat ulama tersebut. Pendapat ini akan disarikan minimal dalam dua pendapat umum yang berkembang, yaitu pendapat yang menyatakan pelaksanaan *walimah al- 'urs* adalah wajib dan pendapat yang menyatakan pelaksanaan *walimah al- 'urs* hanya disunnahkan. Untuk masing-masing pendapat tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

#### **1. Pendapat Jumhur ulama**

Perlu ditekankan di sini bahwa maksud “jumhur ulama” adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil oleh kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Terkait tema ini, maka pendapat jumhur ulama tentang penyelenggaraan *walimah al- 'urs* memasukkannya sebagai suatu perkara sunnah muakkad, bukan wajib.<sup>44</sup> Artinya, *walimah al- 'urs* tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya. Dipandang

---

<sup>41</sup>Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t. tp), hlm. 132.

<sup>42</sup>Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih: Kumpulan Hadis tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 208.

<sup>43</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 229.

<sup>44</sup>Ummu Azam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm. 96.

sunnah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan *walimah al- 'urs*.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama (atau kebanyakan ulama) tentang hukum *walimah al- 'urs* adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Mālikiyah, al-Ḥanābilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syāfi'iyah.<sup>45</sup> Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Nawawī. Menurutny tentang hukum *walimah al- 'urs* ini masih ada beda pendapat antara suatu kewajiban dengan hukum sunnah. Meskipun demikian, al-Nawawī menyakan pendapat yang sah adalah *walimah al- 'urs* hanyalah disukai dalam pengerjaannya. Perintah *walimah al- 'urs* dalam hadis dikembalikan pada makna *nadb* atau sunnah.<sup>46</sup>

Al-Syuwaisyi' memaparkan dalil yang digunakan sebagai besar ulama tersebut berpijak pada hadis riwayat Abū Dāwud terdahulu, yang mana perintah melaksanakan *walimah al- 'urs* dengan lafaz hadis:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: “Adakanlah *walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing”.

Perintah melaksanakan *walimah* “أَوْلِمَ” pada matan hadis memberi indikasi hukum sunnah, bukan hukum wajib. Hal ini menurut jumhur ulama sama dengan perintah melaksanakan kurban. Karena, *walimah al- 'urs* itu adalah berbentuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, dan sama dengan jamuan makanan yang lain.<sup>47</sup> Uwaidah juga menyebutkan Abū Dāwud menjadi dasar sunnah pelaksanaan *walimah al- 'urs*, bukan wajib.<sup>48</sup> Jadi, lafaz perintah di atas tidak dipahami sebagai suatu yang hukumnya wajib.

Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama memandang *walimah al- 'urs* adalah sunnah dilakukan, dan pengerjaannya sangat disukai dalam Islam, bukan wajib. Perintah melakukan *walimah al- 'urs* sebagaimana tersebut dalam hadis

---

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 125.

<sup>46</sup>Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 887.

<sup>47</sup>Alī al-Syuwaisyi', *Tuhfah al- 'Urūs ba Bahjah al-Nufūs*, (Terj: Abdul Risyad Shiddiq), Cet. 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 92.

<sup>48</sup>Kamīl Muḥammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisā'*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 516.

Abū Dāwud bukan bermakna perintah yang wajib, tetapi ia kembalikan kepada hukum sunnah. Hal ini diindikasikan pula dengan *walimah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terhadap semua isteri beliau, tetapi hanya kepada beberapa saja, seperti dalam riwayat hadis al-Bukhārī dan Muslim hanya kepada Ṣafiyah dan Zainab.

## 2. Pendapat Sebagian Ulama

Term “sebagian ulama” menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum *walimah al- 'urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhailī menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imām Mālik, dan juga perkataan Imām al-Syāfi'ī dalam kitab beliau “*al-Umm*”, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zāhiriyyah.<sup>49</sup> Al-Syuwaisiy' juga memberi komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan *walimah* sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud adalah perintah wajib.<sup>50</sup> Artinya, lafaz “أُولِمَ” atau “laksanakanlah pesta” menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.

## Pandangan Ibn Ḥazm tentang Hukum Melaksanakan *Walimah al- 'Urs*

Ibn Ḥazm adalah salah seorang ulama yang pendapatnya sering sekali berbeda dan bersebarangan dengan pendapat *mainstream* empat mazhab. Bahkan, dalam masalah-masalah tertentu, ketika ulama empat mazhab sepakat tentang sesuatu, Ibn Ḥazm justru mengambil pendapat yang berbeda, salah satunya terkait hukum melaksanakan *walimah al- 'urs* .

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang *walimah al- 'urs* disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah *walimah al- 'urs* itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Sesuai pendapat jumhur ulama, dan ini telah penulis singgung di bab sebelumnya, bahwa hukum melaksanakan *walimah al- 'urs* adalah sunnah *mu'akkad*, artinya sunnah yang dikuatkan. Namun, sebagian ulama lainnya justru memandang hukum *walimah al- 'urs* wajib dilakukan. Pada sesi ini penulis mencoba untuk menukil dan menjelaskan pendapat Ibn Ḥazm, yaitu ulama yang memiliki hukum wajib melaksanakan *walimah al- 'urs*.

Alasannya bahwa *walimah al- 'urs* adalah perkara yang dipandang baik atau *aḥsan*, demikian pula memenuhi undangan adalah satu perkara yang baik pula. Dalam kitabnya: “*Marātib al-Ijmā'*”, Ibn Ḥazm telah mengulas masalah ini bahwa

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. Juz' 7, hlm. 125.

<sup>50</sup>Alī al-Syuwaisiy', *Tuhfah...*, hlm. 92.

melaksanakan *walimah al- 'urs* dan memenuhinya adalah perkara yang dipandang baik:

واتفقوا أن من أولم إذا تزوج، فقد أحسن. واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس، لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب، فقد أحسن.<sup>51</sup>

Artinya: Dan ulama sepakat bahwa siapa saja yang melaksanakan *walimah* ketika ada pernikahan, maka hal tersebut dipandang baik. Dan ulama sepakat bahwa siapa yang mengundang ke *walimah al- 'urs*, dan di dalamnya tidak ada hiburan di dalamnya, tidak ada hal-hal yang diharamkan, dan tidak ada kemungkaran pula di dalamnya, maka penuhilah, sebab ia dipandang baik.

Keterangan bahwa Ibn Ḥazm menghukumi wajib melaksanakan *walimah al- 'urs* telah disinggung oleh al-Zamzamī dalam kitabnya: “*Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*”, merupakan kitab yang ditulis dan disusun oleh al-Zamzamī dalam rangka memetakan pendapat Ibn Ḥazm. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Ibn Ḥazm memandang wajib melaksanakan *walimah al- 'urs*. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Ibn Ḥazm juga memandang hukum wajib untuk memenuhi undangan *walimah al- 'urs*.<sup>52</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *walimah al- 'urs* yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm adalah *walimah al- 'urs* yang terbebas dari hiburan yang mengundang maksiat, tidak ada pula hal-hal yang diharamkan, seperti pesta minuman keras, narkoba, perzinaan, *khlawat* (menyendiri dan bersunyi-sunyi), *ikhṭilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), dan hal-hal yang diharamkan lainnya, serta tidak ada kemungkaran.

*Walimah al- 'urs* yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm hukumnya wajib dilakukan. Kewajiban melaksanakan *walimah al- 'urs* tersebut cenderung disesuaikan atas kemampuan keluarga mempelai, baik laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Ḥazm, *walimah al- 'urs* itu wajib dilakukan, baik dilakukan dengan pesta yang besar, sederhana, atau bahkan hanya sedikit saja.<sup>53</sup> Hal ini dapat dilihat dalam keterangan kitabnya “*al-Muḥallā*”:

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر.<sup>54</sup>

Artinya: Dan diwajibkan kepada setiap orang yang menikah untuk melaksanakan *walimah*, baik itu sedikit ataupun banyak.

<sup>51</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-I'tiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 118.

<sup>52</sup>Muḥammad al-Zamzamī al-Kattānī al-Ḥasānī, *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 779.

<sup>53</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Āsār*, (Taḥqīq: Ḥassān Abd al-Mannān), (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2003), hlm. 1594.

<sup>54</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz' 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 20.

Selain wajib mengadakan *walimah al-'urs*, Ibn Hazm juga mewajibkan untuk menghadiri undangan *walimah al-'urs*. Orang yang diundang dalam suatu jamuan makanan saat *walimah al-'urs*, wajib untuk memenuhinya, meskipun yang diundang itu dalam keadaan berpuasa. Ibn Hazm juga menjelaskan ketika memenuhi undangan tersebut, orang yang berpuasa itu tidak harus ikut makan, atau berbuka puasa, dan mendoakan ahli rumah dan pasangan nikah. Hal ini menurut Ibn Hazm sesuai dengan riwayat dari Abdullāh bin Rabi', Muḥammad bin Ishāq, Ibn Arabī, Abū Dāwud, Abdullāh bin Sa'īd, Abū Khālid atau al-Aḥmar, Hisyām (Ibn Ḥibbān), dari Ibn Sirīn, dari Abū Hurairah.<sup>55</sup>

Dalam riwayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seseorang, ketika orang tersebut diundang oleh pihak yang melaksanakan jamuan makanan, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memenuhi undangannya itu. Jika yang diundang itu dalam keadaan tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk makan, namun jika dalam berpuasa diperintahkan untuk mendoakan saja.

Terkait dengan keterangan pelaksanaan *walimah al-'urs* dan pemenuhan undangan *walimah al-'urs* juga tergambar dari riwayat yang dikutip oleh Ibn Hazm, yaitu dari jalur Hammad bin Salāmah, dari Ayyūb al-Sakhtiyānī, dari Ibn Sirīn, bahwa ayahnya melangsungkan *walimah al-'urs* di Mekah selama tujuh hari. Dia mengundang orang-orang, termasuk mengundang Ubay bin Ka'ab yang sedang berpuasa. Ubay memenuhi undangan itu dan mendoakan orang-orang yang hadir kemudian ia pulang. Riwayat ini menunjukkan bahwa *walimah al-'urs* adalah perkara yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dari dahulu, oleh sebab itu Ibn Hazm meneguhkan pendapatnya bahwa *walimah al-'urs* adalah satu kewajiban yang dilakukan bagi keluarga yang anaknya menikah.<sup>56</sup>

Jika ditelusuri, Ibn Hazm tidak menjelaskan secara lebih jauh apakah kewajiban mengadakan *walimah al-'urs* itu dilakukan harus dua kali, yaitu dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan, atau hanya sekali saja yang dilakukan oleh salah satu dari kedua pasangan. Penjelasan ini relatif cukup penting sebab pada faktualnya, pesta pernikahan tidak hanya dilakukan oleh keluarga laki-laki saja, namun pihak keluarga perempuan juga melaksanakannya. Bahkan, *walimah al-'urs* yang diadakan oleh pihak perempuan terkadang atau kebanyakan lebih besar jika dibandingkan dengan pesta nikah dari pihak keluarga laki-laki.

Meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kewajiban kedua belah pihak, tetapi poin penting dalam kerangka pendapat Ibn Hazm tersebut yaitu *walimah al-'urs* dalam keadaan apapun wajib dilaksanakan, baik orang kaya dan orang miskin, tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Jika ada kecukupan dan

---

<sup>55</sup>Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibn Hazm saat menjelaskan masalah memenuhi undangan bagi orang yang berpuasa, pada Bab "Puasa". Lihat, Ibn Hazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, (t. terj), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 75-77.

<sup>56</sup>Ibn Hazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*..., Jilid 7, hlm. 75-77.

kelebihan harta, maka pelaksanaannya idealnya dilakukan secara besar. Sehingga banyak orang lain yang dapat diundang dan menikmati sajian makanan *walimah al-'urs* tersebut.

### **Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Ibn Ḥazm dalam Menetapkan Hukum *Walimah al-'Urs***

Ketetapan wajibnya melaksanakan *walimah al-'urs* sebagaimana dipegang oleh Ibn Ḥazm sebelumnya tampak dilandasi dengan riwayat-riwayat hadis yang familiar dan digunakan pula oleh ulama yang menghukumi sunnah mu'akkad pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hanya saja, antara jumhur ulama dengan Ibn Ḥazm hanya berbeda dalam memahami lafaz-lafaz hadis yang mereka gunakan.

Terkait dengan dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam mewajibkan pelaksanaan *walimah al-'urs*, mengacu pada tiga riwayat hadis. Satu riwayat berkenaan dengan hadis *qawliyyah*, dan dua lainnya yaitu hadis *fi'liyyah*. Salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim, dari Yahyā bin Yahyā sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْزَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.  
(رواه مسلم).<sup>57</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: Apa ini? Dia menjawab; Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma. Lalu beliau bersabda: Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.* (HR. Muslim).

Hadis tersebut menurut Ibn Ḥazm diterima sebagai salah satu hujjah dalam menetapkan hukum. Sebab, semua sanadnya bersambung dan diketahui pula sanad dari sahabat, yaitu Anas bin Malik. Perlu diketahui bahwa dalam pandangan Ibn Ḥazm, saat menggunakan dalil-dalil hadis khususnya dalam hal sanad hadis, Ibn Ḥazm memang cenderung lebih ketat. Ia memandang bahwa dalam sebuah riwayat hadis, harus jelas kedudukan dan nama sahabat. Jika tidak disebutkan secara jelas maka hadisnya tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, menurut Ibn Ḥazm, tidak dapat

<sup>57</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 599.

diterima jika salah satu riwayat hadis yang menyebutkan periwayatan seperti: “Dari seorang laki-laki dari sahabat atau telah menceritakan kepadaku seorang sahabat Rasulullah Saw”. Ibn Hazm tidak menerima periwayatan semacam itu kecuali dengan tegas dan jelas menyebut nama sahabat yang dimaksud.

Terkait dengan hadis di atas, cukup jelas dinyatakan bahwa sanad-sanad hadis bersambung dan diketahui secara jelas namanya. Selain itu, Ibn Hazm melihat lafaz “أُولِمَ” dalam kalimat “أُولِمَ وَلَوْ بِشَاءٍ” menunjukkan perintah atau amar wajib. Sebab, di dalam beberapa kesempatan Ibn Hazm menyatakan bahwa semua ketetapan yang mengandung perintah menunjukkan makna wajib. Salah satu komentarnya tentang kadudukan lafaz amar adalah:

المبادرة إلى إنفاذ الأوامر واجب.<sup>58</sup>

Artinya: *Suatu ketetapan yang menunjukkan pada makna perintah itu (menunjukkan makna) wajib.*

Penjelasannya tentang lafaz *amar* atau perintah juga dijumpai dalam kitab monumentalnya di bidang Ushul Fikih yaitu: “*al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*”. Ibn Hazm menyebutkan pendapat dari beberapa ulama dari sebagian mazhab Ḥanafī, sebagian mazhab Mālikī, dan sebagian mazhab Syāfi’ī sebagai berikut:

أن أوامر القرآن و السنن ونواهيها على الوقف، حتى يقوم دليل على حملها ما على وجوب في العمل أو في التحريم، وإما على ندم، وإما على إباحتها، وإما على كراهة.<sup>59</sup>

Artinya: *Bahwa perintah-perintah yang dimuat di dalam Alquran dan sunnah, atau larangan-larangan yang terdapat di dalam keduanya maka hukumnya tetap (pada hukum wajib atau hukum haram), hingga diperoleh adanya dalil yang membawa (hukum) nya pada hukum dianjurkan, atau mubah (boleh), atau pada hukum makruh.*

Berdasarkan pendapat di atas, cukup jelas bahwa lafaz amar atau perintah yang ada di dalam riwayat hadis atau Alquran, dikembalikan kepada hukum wajib sebelum ada dalil yang memalingkan maknanya pada hukum sunnah, boleh, atau bahan makruh. Oleh sebab itu, dalam konteks perintah atau *amar* Rasulullah SAW tentang *walimah al- 'urs* sebagaimana lafaz “أُولِمَ” dalam kalimat “أُولِمَ وَلَوْ بِشَاءٍ” menunjukkan perintah wajib. Sebab tidak ada dalil yang secara tegas memberi petunjuk pada hukum sunnah, boleh, apalagi makruh.

Selain itu, Ibn Hazm juga mengutip dua riwayat hadis *fi'liyyah* Rasulullah SAW. Di samping Rasul memerintahkan pelaksanaan *walimah al- 'urs*, Rasul juga memberikan contoh dengan perbuatannya, bahwa pernikahan Rasul SAW juga dilakukan dengan adanya *walimah al- 'urs*. Salah satu riwayat hadis yang dipakai

<sup>58</sup>Ibn Hazm al-Andalusī, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Aḥkām Uṣūluddīn*, (Taḥqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz), (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 40.

<sup>59</sup>Ibn Hazm al-Andalusī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz’ 3, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979), hlm. 2.

Ibn Ḥazm yaitu riwayat yang cukup panjang, juga dalam riwayat hadis Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفْتُ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَرَعَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ أخرجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَأَخْرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ } قَالَ وَهَرَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دُخْيَةِ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ فَاسْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سَلِيمٍ تُصْبِغُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَفِطَ وَالسَّمْنَ فَجَصَّتِ الْأَرْضُ أَفَاجِيسَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَفِطِ وَالسَّمَنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أَمْ وَلِدَ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أَمْرٌ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أَمْ وَلِدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَفَعَدَّتْ عَلَى عَجْرِ الْبُعَيْرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرْتُ النَّاقَةَ الْعَضْبَاءَ وَنَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَذَرْتُ فَقَامَ فَسْتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفْتُ النَّسَاءَ فَقُلْنَ أُبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ أَوْقَعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ. (رواه مسلم).<sup>60</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas dia berkata; “Saya membonceng Abu Thalhah pada waktu perang Khaibar, sedangkan kakiku bersentuhan dengan kaki Rasulullah Saw. Anas melanjutkan: Kemudian kami mendatangi mereka (penduduk Khaibar) sebelum matahari terbit, sedangkan mereka (penduduknya) telah keluar ke jalan-jalan mereka dan ke tempat-tempat mereka bekerja, maka mereka berteriak; “Muhammad dan tentaranya telah datang!?. Anas melanjutkan; Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang beri peringatan itu.” Anas melanjutkan; Kemudian Allah Azza Wa Jalla mengalahkan mereka, dan Dihyah menawan seorang budak perempuan yang cantik, Maka Rasulullah Saw membeli budak tersebut dengan tujuh sahaya, lalu beliau menyerahkannya kepada Ummu Sulaim supaya dia melayaninya dan mempersiapkannya. Tsabit berkata; Saya kira Anas berkata; Lalu dia menunggu masa iddah di rumahnya, dia adalah Shafiyah putri Huyay. Anas berkata bahwa: Kemudian Rasulullah Saw mengadakan walimah (pesta pernikahan) dengan kurma, susu kering dan minyak samin, lalu dibentangkannya tikar yang terbuat dari kulit di atas bumi, dan dihidangkannya susu kering dan minyak samin, maka orang-orang merasa kenyang dengannya. Anas berkata; Orang-orang sama berkata; “Kami tidak tahu, apakah beliau menikahinya atau hanya sekedar menjadikannya sebagai Ummu Walad (yaitu budak perempuan yang lahir dari hasil hubungan ibunya dan tuannya), sebagian mereka menjawab; “Jika beliau*

<sup>60</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 601.

*menutupinya (mengenakannya hijab), berarti dia adalah istrinya, tapi jika beliau tidak menutupinya, berarti statusnya adalah Ummu Walad.”* Tatkala beliau hendak menaiki kendaraannya, beliau menutupi Shafiyah, kemudian dia duduk di belakang punggung kendaraannya, lantas orang-orang tahu bahwa beliau telah menikahinya. Ketika sudah dekat dengan Madinah, Rasulullah Saw mendahului kami. Anas berkata; Tiba-tiba unta beliau yang bernama Al ‘Adlba` tergelincir, sehingga posisi Rasulullah Saw bergeser, dan (Shafiyah) pun terjatuh, lantas beliau bangun dan menutupi Shafiyah. Dan para wanita memanjangkan lehernya sambil mengatakan; Semoga Allah menjauhkan wanita Yahudi ini. Tsabit berkata; Saya bertanya: Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah Saw telah menggaulinya? Dia menjawab: Demi Allah, beliau telah menggaulinya. (HR. Muslim)

Hadis di atas menerangkan tentang Rasulullah SAW mengadakan *walimah al-‘urs*, yaitu dengan kurma, susu kering dan minyak samin, kemudian Rasul SAW menghidangkannya kepada orang-orang yang datang. Praktik Rasulullah SAW tersebut memberikan petunjuk bahwa Rasul SAW sendiri juga melaksanakan *walimah al-‘urs*.

Selanjutnya, Ibn Hāzm juga merujuk pada hadis riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري).<sup>61</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya Shafiyah binti Syaibah ia berkata; Rasulullah Saw mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.* (HR. Al-Bukhārī).

Dua riwayat hadis terakhir memberi indikasi petunjuk tentang Rasulullah Saw juga melaksanakan *walimah al-‘urs*. Hanya saja, jika hanya merujuk pada dua hadis *fi’liyyah* di atas, maka hukum *walimah al-‘urs* menurut Ibn Hāzm tidaklah wajib. Sebab, dalam pandangan Ibn Hāzm, perbuatan nabi tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukumi wajib, tetapi hanya sekedar sunnah. Meski demikian Ibn Hāzm memandang wajibnya *walimah al-‘urs* didukung dengan adanya hadis *qauliyyah* sebelumnya yang memerintahkan untuk melaksanakan *walimah al-‘urs*. Komentar Ibn Hāzm terkait kedudukan hukum sunnah atau hadis *fi’liyyah* Rasulullah SAW dapat dipahami dari pendapatnya sebagai berikut:

في الأفعال: و أفعال النبي صلى الله عليه و سلم على الندب لا على الوجوب. إلا ما كان منها بيانا لأمر.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

Artinya: Pada perbuatan: Dan perbuatan-perbuatan dari Nabi Muhammad Saw itu menunjukkan pada hukum sunnah, bukan hukum wajib. Kecuali ada petunjuk yang menunjukkan adanya perintah di dalamnya.

Mengikuti pendapat tersebut, maka dua hadis *fi'liyyah* atau perbuatan Rasulullah SAW yang melaksanakan *walimah al-'urs* seperti telah disebutkan di atas pada prinsipnya tidak mengandung makna wajib. Artinya, hanya dengan menggunakan dua dalil sunnah *fi'liyyah* terakhir tidak dapat menjadi hujjah hukum wajib melaksanakan *walimah al-'urs*. Akan tetapi, ada petunjuk dalil sunnah lainnya yang mengandung makna perintah, yaitu riwayat Muslim. Oleh sebab itu, masalah pelaksanaan *walimah al-'urs* di samping ada perbuatan Rasul Saw, juga didukung dengan hadis *qauliyyah*-nya yang memerintahkan *walimah al-'urs*.

Melihat pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Hāzm sebelumnya, dapat dipahami bahwa ia cenderung menggunakan metode *bayānī*, yaitu salah satu metode penalaran hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* tersebut tampak pada saat Ibn Hāzm menguraikan lafaz *amar* pada kalimat hadis riwayat Muslim: “أَوْلِمَ” dalam matan hadis “أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ”. Telaah atas lafaz “أَوْلِمَ” bagian dari telaah dan penalaran *bayānī*. Di samping itu, pola *bayānī* yang digunakan Ibn Hāzm juga terlihat pada pemahamannya tentang hadis yang menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW dalam hal ini perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-'urs* harus dikukuhkan dengan petunjuk dalil lainnya, yaitu adanya perintah sunnah *qawliyyah*. Oleh sebab itu, penalaran dan pola analisis dengan melihat sisi-sisi kaidah kebahasaan yang digunakan Ibn Hāzm tersebut mengarah pada bentuk metode *bayānī*.

### **Analisis Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī**

Perkawinan dalam Islam memiliki tuntunan yang jelas dan terperinci. Semua bagian yang paling kecil sekalipun diatur sedemikian dengan lengkap, baik dalam masalah syarat, rukun, hingga pengaturan hubungan pernikahan, termasuk pula dalam hal pengaturan adanya keharusan untuk mengumumkan pernikahan, dan melaksanakan pesta pernikahan meskipun hanya sedikit. Oleh sebab itu, jika semua syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Islam dipenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya akan terhindar dari berbagai masalah di kemudian hari, seperti terjadinya nikah sirri, nikah mut'ah, nikah batil dan jenis nikah yang haram lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan Cholil Nafis, bahwa pernikahan secara agama sebaiknya diumumkan (*walimah*). Jika melakukan sebuah kebenaran pasti tidak akan timbul takut apabila orang lain mengetahuinya.<sup>63</sup>

Pengumuman pernikahan dan *walimah al-'urs* adalah bagian dari materi hukum dalam sistem pernikahan Islam, pelaksanaannya dipandang baik. Karena

---

<sup>62</sup>Ibn Hāzm al-Andalusī, *Nabẓah...*, hlm. 42.

<sup>63</sup>Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 35.

itu, asas pernikahan dalam Islam salah satunya adalah tidak dirahasiakan, namun diumumkan agar orang-orang mengetahuinya dan dengan harapan mendoakan pasangan nikah. Hanya saja, dalam realisasinya, pelaksanaan *walimah al-'urs* idealnya tidak diisi dengan acara yang menimbulkan kemaksiatan, tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan perkara yang jelas keharamannya di dalam Islam.

Pada sesi ini, penulis hendak menyoroti dua persoalan penting yaitu terkait faktor penyebab perbedaan ulama dalam menetapkan hukum *walimah al-'urs* dan pelaksanaan *walimah al-'urs* yang ideal menurut hukum Islam. Masing-masing dapat disarikan dalam dua poin bahasan berikut:

a. Sebab timbulnya beda pendapat ulama

Pada tataran hukum, ulama memang ditemukan beda pendapat dalam hal apakah *walimah al-'urs* itu diwajibkan atau sekedar sunnah. Kebanyakan ulama memandang *walimah al-'urs* adalah sunnah dikuatkan atau *mu'akkad* (sunnah yang dikuatkan). Namun, sebagian kecil ulama memandang justru wajib. Pendapat ini sebetulnya tidak hanya dipegang oleh Ibn Hazm al-Andalusī seperti tersebut di atas, namun wajibnya pelaksanaan *walimah al-'urs* juga menjadi pendapat Imām Mālik, Imām al-Syāfi'ī.

Perbedaan tersebut jika ditelusuri sebetulnya timbul karena perbedaan memahami tekstual hadis riwayat Muslim sebelumnya, yaitu terkait matan hadis: “قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ”, artinya: “Beliau bersabda: Semoga Allah SWT memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. Satu sisi ulama cenderung sama dalam menempatkan pola lafaz “أَوْلِمَ” sebagai satu bentuk lafaz *amar* atau perintah. Di sisi yang lain, ulama justru berbeda dalam melihat pengaruh lafaz perintah tersebut, apakah bermakna wajib atau bermakna sunnah.

b. Ideal hukum pelaksanaan *walimah al-'urs*

Kewajiban pelaksanaan *walimah al-'urs* sebagaimana pendapat Ibn Hazm al-Andalusī sebelumnya dilakukan bukan dengan hura-hura, menimbulkan kemaksiatan, seperti pesta miras, melakukan perzinahan, timbulnya perilaku *khalwat* dan percampuran laki-laki dengan perempuan (*ikhtilath*), dan kemaksiatan lainnya. Untuk itu, indikator kewajiban pesta *walimah al-'urs* tersebut dilakukan dengan syarat tanpa kemaksiatan di dalamnya.

Namun demikian, dibolehkan pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan musik atau nyanyian, sebab Ibn Hazm al-Andalusī membolehkannya selama alat musik dan nyanyian itu tidak mengarah pada kemaksiatan. Jika sekedar hiburan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk kasus ini memang masih juga ditemukan beda pendapat, sebab ada juga

ulama yang mengharamkan nyanyian dan alat musik dalam keadaan apapun, termasuk dalam acara *walimah al-‘urs*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan kembali bahwa pendapat yang diusung oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī tentang wajibnya *walimah al-‘urs* pada prinsipnya bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, sebab ditemukan juga ulama yang lebih dulu dari beliau yang juga mewajibkan pelaksanaannya seperti Imām Mālik dan Imām al-Syāfi’ī. Adanya beda pendapat dalam masalah pesta nikah ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan tata cara masuk dalam kerangka *khilāfiah*, yang didasari oleh ketiadaan dalil yang rinci dan tegas. Untuk tata cara pelaksanaan *walimah al-‘urs*, Ibn Ḥazm al-Andalusī juga membolehkan adanya hiburan dan musik sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan maksiat kepada Allah SWT. Sepanjang uraian ini, penulis kurang setuju dengan wajibnya *walimah al-‘urs*, karena dalil yang memberi indikasi wajib *walimah al-‘urs* hanya ada di dalam satu hadis saja, dan tidak didukung oleh dalil-dalil lainnya yang lebih tegas dan lebih tegas lagi.

## Kesimpulan

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>64</sup>

Dalam prakteknya, sering didapati banyak orang begitu semangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Perintah melaksanakan *walimah* dengan makan-makan tentu tidak berarti dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab menghamburkan harta termasuk perbuatan setan. Apalagi bila tujuannya sekadar gengsi dan ingin sekali dianggap sebagai orang yang mampu, padahal semua itu dengan berhutang. Tidak perlu mengejar gengsi dan sebutan orang, juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Mengeluarkan harta untuk *walimah* semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.<sup>65</sup>

Satu hal yang harus diketahui bahwa tidak satupun ketetapan yang disyariatkan dalam Islam mengandung kesia-siaan, namun pasti ada hikmah yang dapat dipetik dari syariat yang dimaksud. Secara umum, tujuan suatu syariat itu

---

<sup>64</sup>Lihat, Lia Laquna Jamali, dkk., “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, Jurnal: *Diya al-Afkar*. Vol. 4. No. 02. (Desember 2016), hlm. 168.

<sup>65</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih....*, hlm. 79-82.

ditetapkan kepada manusia adalah untuk kemaslahatan. Dalam konteks *Walimah al- 'urs*, juga mengandung tujuan dan hikmah tersendiri. Hikmah bagi penyelenggara *walimah al- 'urs* diantaranya adalah:<sup>66</sup>

- a. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah melalui akad nikah/pernikahan.
- b. Sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah.
- c. Sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau antara kedua mempelai dengan masyarakat.
- d. Dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendo'akan.
- e. Mendapat ridha dari Allah atas melaksanakan sunnah Rasulullah saw.

Sedangkan hikmah *Walimah al- 'urs* bagi yang menghadirinya di antaranya adalah:

- a. Mendatangi *Walimah al- 'urs* sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan.
- b. Menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan/ukhwah.
- c. Melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya.

Menurut Tihami dan Sahrani hikmah *walimah al- 'urs* di antaranya adalah merupakan rasa syukur kepada Allah Swt, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>67</sup> Jadi dapat dipahami bahwa *walimah al- 'urs* untuk mengumumkan pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa telah terlaksananya suatu pernikahan serta memohon doa dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Hāzīm, pelaksanaan *walimah al- 'urs* hukumnya wajib bagi tiap-tiap yang menikah, dengan syarat tidak ada unsur kemaksiatan, kemungkarannya dan sesuatu yang diharamkan seperti pesta minuman keras, melakukan zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan kemaksiatan lainnya. Pelaksanaan *walimah al- 'urs* menurut Ibn Hāzīm

---

<sup>66</sup>Diakses melalui: <https://www.rumahkeluargaIndonesia.com/hikmah-walimah-nikah-7753/>, tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>67</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 136.

disesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarga. Jika dari keluarga mampu, dapat melaksanakannya secara mewah dan besar, bagi keluarga miskin boleh melaksanakan secara sederhana atau sedikit. Ibn Ḥazm tidak merinci apakah kewajiban *walimah al-‘urs* itu dilakukan oleh keluarga laki-laki saja, keluarga perempuan saja, atau wajib bagi kedua belah pihak. Di dalam *walimah al-‘urs*, dibolehkan adanya hiburan dan musik, kecuali musik dan hiburan yang bersifat dan mendatangkan kemaksiatan.

2. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu pada tiga riwayat hadis. Satu hadis *qawliyyah* riwayat Muslim dari Yaḥyā bin Yaḥyā al-Tamīmī terkait perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan *walimah al-‘urs* walaupun hanya sekedar satu ekor kambing. Kemudian, dua hadis *fi’liyyah* riwayat Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah dan riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf terkait Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-‘urs*. Terhadap pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Ḥazm, pola penalaran yang ia gunakan ialah cenderung pada metode *istinbāt bayānī*, yaitu melihat sisi kaidah kebahasaan pada lafaz “أَوْلِمَ” dalam matan hadis riwayat Muslim “أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ”. Lafaz tersebut menurut Ibn Ḥazm merupakan lafaz *amar* perintah yang mengandung indikasi hukum wajib. Selain itu, pola penalaran *istinbāt bayānī* juga terlihat pada saat Ibn Ḥazm memandang hadis *fi’liyyah* Rasul harus didukung dengan petunjuk dalil *qawliyyah*, sebab perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-‘urs* tidak dapat dijadikan hujjah wajibnya *walimah al-‘urs*, kecuali adanya petunjuk dalil hadis lain yang memerintahkannya. Pola penalaran semacam ini mengarah pada metode *istinbāt bayānī*.

### Daftar Pustaka

- Abd al-Ḥayy Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t. tp.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Juz' 4, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Abī al-Ḥasan al-Tibrīzī, *al-Kāfī fī 'Ulūm al-Ḥadīs*, Yordania: Dār al-Aṣariyyah, 2008.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Cet. 6, Edisi Terbaru, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, Tp: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī al-Syuwaisiyī', *Tuḥfah al-'Urūsy ba Bahjah al-Nufūs*, Terj: Abdul Risyad Shiddiq), Cet. 14, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arent Jan Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Juz 7, Leiden: Madinah Leiden, 1936.
- Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Badruddīn Aḥmad al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Desi Wahyuni, "Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)",

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada Tahun 2017.

Hamzah Latief, “*Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2019.

Ibn Ḥajr al-Ḥaiṣamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.

Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979.